

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG  
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENDA TILANG SEBAGAI  
UPAYA MEMBANTU PENERTIBAN LALU LINTAS PADA  
KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**



**Oleh :**

**Nama : Ni'matul Islamiyah**

**NIM : 1862116**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG  
2021**

**KULIAH KERJA MAGANG (KKM)  
LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG  
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENDA TILANG SEBAGAI  
UPAYA MEMBANTU PENERTIBAN LALU LINTAS PADA  
KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**



Oleh :

Nama : Ni'matul Islamiyah

NIM : 1862116

Mengetahui

Mengetahui/Menyetujui,  
Pendamping Lapangan

  
(Hery Purwanto, SH., MH)

Jombang, 27 Desember 2021  
Dosen Pembimbing Lapangan

  
(Lilik pujiati, SE., MSA)

Mengetahui

Ka. Prodi Akuntansi

  
(Dra. Rachyu Purbawati, MSA)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur praktikan panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada Praktikan dalam menyusun laporan KKM ini. Kegiatan magang ini menjadi salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan S1. Kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jombang. Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini sebagai hasil pertanggung jawaban Praktikan selama melaksanakan Praktik Kuliah Kerja Magang (KKM) dan berisi tentang segala kegiatan yang dilakukan praktikan selama 30 hari kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Praktikan khususnya dan juga bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan. Dalam kesempatan kali ini Praktikan ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing Praktikan selama melaksanakan KKM sampai dengan tersusunnya laporan ini.

Semoga laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang ini dapat berguna bagi Praktikan dan pembaca pada umumnya. Praktikan menyadari “ tak ada gading yang tak retak”. Oleh karena itu, Praktikan mengharapkan saran dan kritikan yang membangun.

## DAFTAR ISI

<b>LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang .....	3
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang .....	3
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang.....	4
1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang .....	4
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG.....</b>	<b>6</b>
2.1 Sejarah Kejaksaan RI.....	6
<b>BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG .....</b>	<b>19</b>
3.1 Pelaksanaan Kerja Magang .....	19
3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang .....	20
3.3 Landasan Teori.....	22
3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi.....	24
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>25</b>
4.1 Kesimpulan .....	25
4.2.Saran.....	26
4.3 Refleksi Diri .....	26
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>A-1</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi/Instansi .....	14
Gambar 3.1 Diagram Alur Denda Tilang .....	21

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jadwal Kerja .....	5

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
<b>Lampiran 1</b> Surat keterangan telah melaksanakan magang .....	A-1
<b>Lampiran 2</b> Logbook .....	A-2
<b>Lampiran 3</b> Curriculum Vitae .....	A-3
<b>Lampiran 4</b> Dokumentasi .....	A-4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Transportasi merupakan kebutuhan kedua dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Transportasi darat merupakan sarana perhubungan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, sebab Relatif murah dan cepat dengan harga terjangkau. Hal ini mengakibatkan banyak sekali muncul pelanggaran lalu lintas jalan, tidak dapat di pungkiri setiap pengendara transportasi selalu mempunyai kekurangan dalam hal melakukan perjalanan membawa kendaraan tersebut. Kekurangan pengendara ini lah yang menjadi tugas para aparat kepolisian lalu lintas dimana dalam pengamanannya melakukan pemeriksaan dan menindak para oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas atau yang sering kita dengar dengan tilang yang di lakukan di berbagai jalan raya baik di ibu kota provinsi maupun di jalan kabupaten/kota. Tilang sendiri adalah singkatan dari bukti pelanggaran. Denda tilang berarti denda atas bukti pelanggaran berupa surat yang diberikan oleh petugas polisi kepada pelanggar lalu lintas sebagai bukti saat melakukan pembayaran denda baik dalam persidangan maupun saat membayar titipan denda tilang kepada Bank.

Pengaturan dan penerapan denda tilang di Indonesia masih menggunakan sistem manual, yakni petugas polisi yang menjaga jalan raya akan memantau setiap pelanggaran lalu lintas serta memberikan surat tilang kepada pelanggar untuk kemudian membayar denda tilang setelah melalui proses persidangan atau menitipkan denda tilang kepada Bank yang ditunjuk. Tindakan menilang pelanggar lalu lintas secara manual adalah dengan memberhentikan kendaraan yang melanggar. Kemudian, petugas akan memberi tahu kesalahan pengemudi serta akan meminta surat-surat kelengkapan kendaraan dan izin mengemudi. Setelah itu, petugas akan membuat surat tilang sesuai dengan pilihan pelanggar, apakah akan menghadiri sidang atau menitipkan uang denda pada Bank yang ditunjuk. Proses berikutnya dari denda tilang setelah pemberian surat tilang oleh petugas kepada pelanggar adalah

pembayaran denda tilang oleh pelanggar dan penerimaan denda tilang oleh pengadilan negeri atau oleh pihak Bank yang ditunjuk sebagai penerima titipan denda tilang. Denda tilang tersebut nantinya akan diteruskan kepada Bendahara Khusus Penerimaan Kejaksaan Negeri dan harus disetorkan kepada kas negara. Sistem dalam akuntansi dibuat dengan tujuan menertibkan aliran informasi akuntansi agar dapat diolah dengan cepat dan tepat. Ditinjau dari sisi akuntansi, penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan fungsionalitas, akurasi, mempercepat proses, serta memperbaiki pelaporan (Ghasemi, et al, 2011). Dampak penerapan teknologi informasi mewujudkan transparansi serta meminimalisir kecurangan dalam pengelolaan uang denda tilang juga memudahkan pelanggar melakukan pembayaran tanpa harus melalui pengadilan.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017). Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis di tetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar (Junef, 2014). Penerapan E-tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang

menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017).

### **1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang**

Program Praktik Kuliah Kerja Magang sebagai upaya agar mahasiswa mampu beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja dan menganalisis masalah - masalah yang mungkin timbul ketika bekerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah di miliki pada saat belajar di perguruan tinggi. Adapun maksud Praktikan melaksanakan Praktik Kuliah Kerja Magang (KKM) yaitu:

Tujuan Khusus

1. Untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang bidang Tilang di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.
2. Untuk meningkatkan kemampuan kerja dan keterampilan kerja Praktikan tentang bidang kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.
3. Untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki Praktikan pada saat belajar di perguruan tinggi.
4. Untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

### **1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang**

Melalui pelaksanaan program Praktik Kuliah Kerja Magang (KKM) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dalam program tersebut:

Manfaat KKM bagi Praktikan yaitu sebagai berikut:

1. Dapat membandingkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dengan pelaksanaan KKM di Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang dan mengaplikasikan kemampuan Praktikan dalam perkuliahan selama KKM.
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khususnya di bidang administrasi dll.
3. Berlatih tanggung jawab terhadap pekerjaan, serta berlatih sebagai pekerja yang memiliki sikap profesional.

4. Sarana untuk mengetahui tata cara dalam melaksanakan pekerjaan secara langsung dan nyata yang ada di sebuah instansi.
5. Belajar beradaptasi dengan seluruh komponen yang ada di lingkungan kerja yang Praktikan sedang laksanakan.

Manfaat KKM bagi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang:

1. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan.
2. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur dan dinamis antara Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
3. Membina dan mendidik tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga membantu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhannya.
4. Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama Praktik Kuliah Kerja Magang (KKM) tersebut.
5. Membantu meringankan kegiatan operasional instansi dalam melaksanakan pekerjaan.

#### **1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang**

Kuliah Kerja Magang (KKM) bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Jalan KH.Wahid Hasyim No.188, Kepanjen Kecamatan Jombang kabupaten Jombang, Jawa Timur.

#### **1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang**

Waktu Kuliah Kerja Magang (KKM) dilaksanakan tiga puluh (30 hari kerja ) terhitung 11 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021 di Bagian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.

Dalam rangka pelaksanaan KKM, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh Praktikan, yaitu:

1. Periode Waktu Pelaksanaan KKM

Praktikan melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM) terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021. Dengan waktu kerja sebanyak lima hari (Senin-Jumat) dalam seminggu. Ketentuan KKM di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Hari	Jam
Senin – Kamis	07.30 – 16.00
Jumat	07.30 – 16.30

Tabel 1.1 Jadwal Kerja

## 2. Periode Waktu Laporan KKM

Praktikan laporan KKM dilakukan setelah Praktikan melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM). Data-data untuk penyusunan laporan KKM Praktikan kumpulkan dari komunikasi yang Praktikan lakukan dengan pembimbing di tempat KKM. Selain itu, Praktikan juga melakukan studi kepustakaan dan pencarian data dengan melakukan browsing di internet. Setelah semua data dan informasi yang dibutuhkan terkumpul, Praktikan segera membuat laporan KKM. Laporan KKM di butuhkan Praktikan sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa Akuntansi, STIE PGRI Dewantara Jombang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG**

#### **2.1 Sejarah Kejaksaan RI**

##### Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi ) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung ) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang
- d. Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- b. Menuntut Perkara
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.
- e. Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

#### Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang

tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai penguatan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undangundang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan

wewenangannya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga- lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- a. Modus operandi yang tergolong canggih
- b. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
- c. Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
- d. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
- e. Manajemen sumber daya manusia
- f. Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
- g. Sarana dan prasarana yang belum memadai
- h. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor.

Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Pusat:

a) Visi dari Kejaksaan Negeri Pusat, yaitu:

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan


supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepastian.

a) Misi dari Kejaksaan Negeri Pusat, yaitu:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak- hak publik.
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi

dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

#### Struktur Organisasi/Instansi



Gambar 2.1 struktur Organisasi/Instansi

Berikut dijelaskan tugas dari masing-masing unit kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Jombang adalah sebagai berikut:

1. Seksi intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas wewenang dan fungsi kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah hukumnya seksi intelijen dipimpin oleh seorang kepala seksi intelijen yang bertanggung jawab langsung kepada kepala kejaksaan negeri Jombang seksi intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan administrasi and, pengendalian penilaian dan pelaporan kebijakan teknis kegiatan intelijenpelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum penyusunan, penyajian,, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insiden perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan

pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersih sifat strategis, cabang kejaksaan negeri di daerah hukumnya. Seksi intelijen terdiri dari :

- a. Subseksi ideologi, politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, dan kemasyarakatan.
  - b. Subseksi ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis.
  - c. Subseksi teknologi informasi, produksi intelijen dan penerangan hukum.
2. Pidum atau seksi tindak pidana umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan terhadap pelaksanaan pidana ber syarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. Seksi tindak pidana umum terdiri atas:
- a. Subseksi prapenuntutan.
  - b. Subseksi penuntutan.
  - c. Subseksi eksekusi dan eksaminasi.
3. Pidsus atau seksi tindak pidana khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum kejaksaan negeri. Seksi bidang tindak pidana khusus terdiri atas:
- a. Subseksi penyidikan.
  - b. Subseksi penuntutan.

- c. Subseksi upaya hukum luar biasa dan eksekusi.
4. Datun atau seksi perdataan dan tata usaha negara di daerah hukumnya.
- Saksi perdata dan tata usaha negara menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja
  - b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindak hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
  - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara
  - d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum bantuan hukum pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Saksi perdata dan tata usaha negara terdiri atas: a. Subseksi perdata
  - f. Subseksi tata usaha negara
  - g. Subseksi pertimbangan hukum
5. Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja
  - b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang publik dan barang rampasan
  - c. pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan, dan pengklarifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan.

- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi.
- f. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan terdiri atas:

- a. Subseksi barang bukti.
- b. Subseksi barang rampasan.

#### Kegiatan Umum Perusahaan

Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah kegiatan dan wewenang dari kejaksaan.

1. Kegiatan dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana yaitu:
  - a. Menjalankan penuntutan.
  - b. Meninjakanjuti putusan pengadilan dan penetapan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.
  - c. Melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana pengawasan, pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melaksanakan penyidikan tindak pidana yang berdasarkan pada undang-undang.
  - e. Melakukan pelengkapan berkas perkara tertentu untuk dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan sebelum berkas dilimpahkan pada pengadilan yang telah dikoordinasikan oleh penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG**

#### **3.1 Pelaksanaan Kerja Magang**

Berdasarkan Jadwal Pelaksanaan magang yang telah praktikan ajukan pada kantor Kejaksaan Negeri Jombang, maka praktikan melakukan kuliah kerja magang dimulai dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai 22 November 2021. Setelah ditentukan praktikan ditempatkan pada Kantor Kejaksaan Negeri Jombang pada Bagian Penanganan Perkara dan Tata Usaha Negara. Sistem kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Jombang ditentukan sesuai struktur organisasi yang ada, masing-masing individu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda agar terciptanya sistem kerja yang efektif dan efisien.

Jadwal kerja karyawan yang terdapat pada Kantor Kejaksaan Negeri Jombang dengan jadwal hari senin – Jum'at dan jam oprasional 07.00 wib sampai 16.00 wib. adapun beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Awal masuk kantor harus disiplin tepat waktu yakni pukul 07.30 Wib.
2. Jam Istirahat jam 12 sampai jam 1 siang.
3. Jam Pulang Sesuai jam kerja yang di tentukan.
4. Menjalankan Tugas sesuai dengan Jobdesk masing – masing.

Dalam Kuliah Kerja Magang ini praktikan menepati bagian Kesekretariatan dan Kasi Datun. dapat diketahui bahwa yang dilakukan adalah seperti membantu membuat Laporan Bulanan, membuat surat perintah, sebagai pembantu KASI Datun dan Kesekretariatan dalam mengerjakan tugas tugas yang ada di dalam lingkup Kantor ini, apabila KASI sedang Dinas Luar atau ada kepentingan diluar kantor, harus mampu mengcover dan handle pekerjaan yang ada di Kantor.

Adapun Job Deskripsi pada bagian tersebut :

1. Membantu membuat Laporan Bulanan.
2. Membantu membuat surat perintah.


3. Membantu mengarsip Dokumen.
4. Membantu menulis Surat Telaahan
5. Membantu membuat undangan negosiasi perkara hukum.
6. Menerima Telefon.
7. Mengkoordinir semua aktivitas kantor di dalam memberikan kinerja yang baik untuk memenuhi target yang di harapkan.

### **3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang**

Adapun kendala yang dihadapi praktikan selama kuliah kerja magang yaitu:

1. Kendala yang dihadapi oleh praktikan yang berasal dari diri sendiri yaitu:  
Kurangnya pengetahuan praktikan tentang penerapan kegiatan hukum dan teknik berkerja pada kantor kejaksaan negeri jombang ,sehingga sedikit kesulitan untuk memahami tugas sehari-hari.
2. System aplikasi tilang pada kantor Kejaksaan Negeri Jombang terkadang mengalami kendala/error sehingga menghambat untuk mendapatkan kode billing ketika akan setor denda tilang ke bank.

Menurut Mulyadi (2016:3) Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catetan dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Berikut merupakan sistem informasi akuntansi denda tilang kendaraan bermotor



Gambar 3.1 Diagram Alur Denda Tilang

Pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan ditilang oleh petugas polantas dengan memberikan benda atau berkas yang ditilang, misalkan SIM atau STNK. Kemudian pelanggar akan menerima surat tilang dari petugas polantas. Berkas tilang pelanggar akan dibawa ke pengadilan untuk diputuskan berapa jumlah dendanya. Setelah diputuskan oleh hakim jumlah dendanya dan dibuat laporan biaya tilang, pengadilan mengirimkan berkas tilang tersebut kepada pimpinan untuk di eksekusi.

### **3.3 Landasan Teori**

Tilang artinya denda yang dikenakan oleh polisi, dalam hal ini polisi lalu lintas (Polantas), kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Dalam prosedur tilang, seseorang yang melanggar lalu lintas akan diberhentikan polisi. Polisi wajib menyapa dengan sopan dan memperkenalkan diri dengan jelas. Selanjutnya polisi harus menerangkan jenis pelanggaran yang terjadi.

Adapaun jenis pelanggaran dan denda tilangnya:

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 288 ayat 2).
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 280).
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 285 ayat 1).
5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper,

penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 285 ayat 2).

6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 278).
7. Setiap pengendara yang melanggar lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 287 ayat 1).
8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 287 ayat 5).
9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 288 ayat 1).
10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 289).
11. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291 ayat 1).
12. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000. (Pasal 293 ayat 1)
13. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000 (Pasal 293 ayat 2)

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 294).

#### **3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi**

Cara menghadapi kendala yang berasal dari diri praktikan sendiri yaitu:

1. Praktikan meminta arahan ataupun bimbingan kepada pegawai di bagian yang praktikan tempati dan mencari tau dan mempelajari lewat internet.
2. Memperbaiki sistem aplikasi yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Jombang agar tidak menghambat proses kerja denda tilang.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) selama satu bulan yakni pada tanggal 11 Oktober sampai 22 November 2021, maka kesimpulan dari laporan KKM di Kantor Kejaksaan Negeri Jombang mempunyai perbaikan sistem aplikasi denda tilang sangat diperlukan kedepannya oleh instansi.

Pengaturan dan penerapan denda tilang di Indonesia masih menggunakan sistem manual, yakni petugas polisi yang menjaga jalan raya akan memantau setiap pelanggaran lalu lintas serta memberikan surat tilang kepada pelanggar untuk kemudian membayar denda tilang setelah melalui proses persidangan atau menitipkan denda tilang kepada Bank yang ditunjuk.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017). Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis di tetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar (Junef, 2014). Dalam melakukan sistem denda tilang mengalami kendala/error sehingga menghambat untuk mendapatkan kode billing ketika akan setor denda tilang ke bank.

#### 4.2.Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, Praktikan memberikan solusi dengan cara memperbaiki system aplikasi yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Jombang agar tidak menghambat proses kerja denda tilang dan dapat bekerja dengan maksimal

#### 4.3 Refleksi Diri

- 1) **Relevansi** : selama masa perkuliahan praktikan mampu mencatat laporan keuangan dan mampu bekerja sama tim dengan baik sehingga ditempat praktikan mampu mengimplementasikannya
- 2) **Pengalaman** : selama magang praktikan mengetahui tata cara dalam melaksanakan pekerjaan secara langsung dan nyata yang ada di sebuah instansi sehingga praktikan mampu menerapkan disiplin waktu serta bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan
- 3) **Manfaat yang di peroleh** : selama magang praktikan mampu mengoperasikan Microsoft office dengan baik yang mencakup pembuatan, Laporan Bulanan, Surat Undangan pendampingan hukum serta input data dalam sistem SIMKARI. Selain itu praktikan mengalami kesulitan dalam informasi mengenai hukum dalam lingkup kejaksaan negeri jombang
- 4) **Kunci Sukses** : man jadda wa jadda
- 5) **Tindak lanjut** : meningkatkan kualitas diri terutama dalam bidang ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

[http://www.jaksa.id/tilang/index\\_1.ph](http://www.jaksa.id/tilang/index_1.ph)

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3)

<http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/2152>

# LAMPIRAN

## Lampiran 1



## Lampiran 2

### FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA/ LOG BOOK

Nama : Ni'matul Islamiyah  
 NIM : 1862116  
 Program Studi : Akuntansi  
 Tempat KKM : Kejaksaan Negeri Jombang  
 Bagian/Bidang : Perdata dan Tata Usaha Negara

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan Pendamping
I	Senin, 11 Oktober 2021	1. Pengenalan dan pembagian tempat tiap bidang.	
	Selasa, 12 Oktober 2021	1. Menulis buku surat masuk 2. Memberikan nomor surat untuk perkara	
	Rabu, 13 Oktober 2021	1. Menulis buku surat masuk 2. Menulis buku surat perintah dan telaahan	
	Kamis, 14 Oktober 2021	1. menulis buku perkara jaksa 2. menulis buku sprint	
	Jum'at 15 Oktober 2021	1. Mengarsip dokumen 2. Menulis buku sprint	
	Senin, 18 Oktober 2021	1. Menulis buku perkara jaksa 2. Membantu membuat undangan perkara negosiasi	
	Selasa, 19	1. Mengarsip dokumen	

II	Oktober 2021	2. Menulis buku surat masuk	
	Rabu, 20 Oktober 2021	LIBUR TANGGAL MERAH	
	Kamis, 21 Oktober 2021	1. Membuat undangan perkara negosiasi 2. Membuat surat perintah jaksa 3. Menulis buku surat perintah	
	Jum'at, 22 Oktober 2021	1. Menulis buku perkara jaksa 2. Menulis buku surat masuk	
III	Senin, 25 Oktober 2021	1. Menulis buku surat masuk 2. Mengetik Undang-Undang 3. Menulis surat kuasa khusus ke dalam surat perintah jaksa	
	Selasa, 26 Oktober 2021	1. Menulis buku perkara jaksa 2. Memberikan nomor pada surat perintah 3. Menulis buku surat keluar	
	Rabu, 27 Oktober 2021	1. Menulis buku surat masuk 2. Menulis buku surat keluar 3. Menulis buku sprint	
	Kamis, 28 Oktober 2021	1. Memberikan nomor pada surat perintah 2. Mengarsip dokumen 3. Menulis buku perkara jaksa	
	Jumat, 29 Oktober	1. Membuat surat perintah jaksa 2. Membuat surat telaahan	

	2021	3. Menulis buku perkara jaksa	
IV	Senin, 01 November 2021	1. Menyusun dan mengetik labul 2. Menulis surat kuasa khusus kedalam surat perintah jaksa	
	Selasa, 02 November 2021	1. Menyusun dan mengetik labul 2. Membuat surat telaahan 3. Mengarsip dokumen	
	Rabu, 03 November 2021	1. Membuat surat perintah 2. Menyusun dan mengetik labul 3. Membantu membuat surat perintah pendampingan hukum	
	Kamis, 04 November 2021	1. Menulis buku surat masuk 2. Membuat undangan perkara negosiasi 3. Membuat berita acara negosiasi	
	Jum'at, 05 November 2021	1. Membantu menyusun surat dakwaan 2. Membantu membuat susunan acara 3. Membuat surat perintah jaksa	
	Senin, 08 November 2021	1. membantu membuat dan menyusun labul 2. menulis buku surat masuk 3. Membuat surat perintah jaksa	
	Selasa, 09 November 2021	1. membantu membuat surat telaahan 2. membantu membuat undangan	

V		perkara negosiasi 3. Membuat surat perintah jaksa	
	Rabu, 10 November 2021	1. Membantu membuat surat perintah pendampingan hukum 2. Print labul dan menyusun labul	
	Kamis, 11 Novem,ber 2021	1. Membantu input perkara ke sistem menara datun 2. Membantu membuat surat perintah telaahan	
	Jumat, 12 November 2021	1. Membantu input perkara ke sistem menara datun 2. Menulis buku sprint 3. Mengarsip dokumen	
VI	Senin, 15 November 2021	1. membantu input perkara ke sistem menara datun 2. membantu membuat surat perintah pendampingan hukum 3. Membuat surat perintah jaksa	
	Selasa, 16 November 2021	1. mengarsip dokumen 2. menulis buku surat masuk 3. menulis buku perkara jaksa	
	Rabu, 17 November 2021	1. Menulis buku sprint 2. Membuat surat perintah pendampingan hukum 3. Menulis buku surat keluar	
	Kamis, 18 November 2021	1. Membuat surat perintah pendampingan hukum 2. Menyusun dan mengetik labul 3. Membuat undangan perkara	

	negosiasi	
Jum'at, 19 November 2021	1. Menyusun labul 2. Menulis buku surat masuk 3. Menulis buku sprint	
Senin, 22 November 2021	Perpisahan	

Jombang, 27 Desember 2021

Pendamping Lapangan,



(Hery Purwanto, SH.,MH)

## Lampiran 3



### NI'MATUL ISLAMIYAH

#### PROFIL

Saya merupakan mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang Program Studi Akuntansi semester 7.

Saya bisa menjalin komunikasi dengan baik, mampu bekerja sama team maupun individu, jujur dan bertanggung jawab.

#### KEMAMPUAN

- Mampu mengoperasikan MS.Office
- Mampu mengoperasikan internet

#### CONTACT:

Email: n.islamiah17@gmail.com  
WhatsApp: 085708470130  
Alamat: Jalan Pramuka blok I no.14  
Peterongan

#### PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2005-2006 TK Kartika Jaya  
Tahun 2006-2012 SDN Peterongan 1  
Tahun 2012-2015 SMPN 1 Peterongan  
Tahun 2015-2017 SMA Muhammadiyah 1 Jombang  
Tahun 2018- sekarang STIE PGRI Dewantara Jombang

#### PENGALAMAN ORGANISASI

##### Himpunan Mahasiswa Akuntansi

2018-2019 Anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi  
2019-2020 pengurus Departemen Human Resources Himpunan Mahasiswa Akuntansi  
2019 Bendahara Acara "Cinta Tanah air" yang di adakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi

#### PENGALAMAN KERJA

Fresh Graduate

## Lampiran 4

